



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 240 TAHUN 1963**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK IDNONESIA

- Menimbang : a. bahwa projek pembangunan gedung “ Wisma Nusantara “ termasuk salah satu projek penting dalam rangka memadjukan kepariwisataan di Indonesia, jang perlu mendapat perhatian Pemerintah Sepenuhnya guna mendjamin kelantjaran dan efficiensi dalam pelaksanaannja :  
b. bahwa perlu menetukan susunan sebuah team jang diberi tanggung djawab sepenuhnya mengenai kelantjaran dan efficiensi dalam pembangunan projek tersebut diatas :

Mengingat : pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini :

- PERTAMA : Menetapkan LETNAN DJENDERAL HIDAJAT, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, untuk bertindak sebagai “ Owner “ untuk Pemerintah Republik Indonesia daripada Gedung “ Wisma Nusantara : jang akan dibangun ;
- KEDUA : Mengangkat Prof. Ir. ROOSENKO, sebagai Ketua Team Pengawas Teknik atas projek Pembangunan Gedung “ Wisma Nusantara “ ;
- KETIGA : Menundjurk P.N. PEMBANGUNAN PERUMAHAN sebagai “ Designer dan General Contractor “ untuk melaksanakan pembangunan daripada projek “ Wisma Nusantara “ sebagai suatu Projek Vital ;
- KEEMPAT : Jang tersebut dalam “ PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA “ merupakan suatu Team jang lengsung bertanggung djawab kepada/dan berada dibawah pengawasan Presiden Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Nopember 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO